



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900/Kep.615 -BKAD/2022

TENTANG

PEMBAYARAN KEKURANGAN IURAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH
4% (EMPAT PERSEN) JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Penyelesaian Kewajiban Iuran Pemerintah Daerah antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2079/BA/V-05/0722 dan Nomor 900/716/Perbend tanggal 7 Juli 2022 terdapat kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah 4% (Empat Persen) Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebesar Rp 2.224.029.344,00 (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan Tahun 2021 sebesar Rp 10.357.210.133,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. bahwa kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menganggarkan dalam Belanja Tak Terduga APBD Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembayaran Kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah 4% (Empat Persen) Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900/Kep. 615 -BKAD/2022

TENTANG

PEMBAYARAN KEKURANGAN IURAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH
4% (EMPAT PERSEN) JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Penyelesaian Kewajiban Iuran Pemerintah Daerah antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2079/BA/V-05/0722 dan Nomor 900/716/Perbend tanggal 7 Juli 2022 terdapat kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah 4% (Empat Persen) Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebesar Rp 2.224.029.344,00 (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan Tahun 2021 sebesar Rp 10.357.210.133,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. bahwa kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menganggarkan dalam Belanja Tak Terduga APBD Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembayaran Kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah 4% (Empat Persen) Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 7. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pemberdayaan Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1665);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 143).

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 7. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pemberdayaan Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1665);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 143).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membayar Kekurangan Iuran Wajib Pemerintah Daerah 4% (Empat Persen) Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebesar Rp 2.224.029.344,00 (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dan Tahun 2021 sebesar Rp 10.357.210.133,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dari Belanja Tak Terduga APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2022.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.